



PT. ABATA KAUTSAR MADANI

INDONESIAN / ENGLISH

TENTANG KAMI

TENTANG KAMI

LAYANAN

KLIEN KAMI

HUBUNGI KAMI

INDUSTRIAL FOOD AND BEVERAGE PACKAGING LINE



PT Abata Kautsar Madani Berdiri Sejak Tahun 2020 , Memprioritaskan Pengembangan Manufacture , Machinery, Spare Parts dan Service Pada Fabrikasi Industry Pengolahan Makanan dan Minuman dalam kemasan Pengalengan, Bottling ,Plastic Pouch , Alumunium Pouch, Gelas kaca dan lainnya. kami juga membuat serta menyediakan suku cadang / spare part untuk mendukung mesin-mesin yang kami produksi ataupun mesin merk luar lainnya.

Dalam pelayanan / Service, kami mengerjakan perbaikan, *overhaul* dan setting line, Design *layout*, hingga target *output product* sesuai standard yang berlaku.

Manufacture Line : Canning, Pouch ,Bottling dan Spare part mesin yang kami produksi antara lain :

Mesin Steam Exhaust, Mesin Filling , Mesin Seamer, Mesin Sealing, Mesin Flexible packaging Mesin Sterilisasi Autoclave / Retort(Includ : Bucket Tray, Trolley), Piping , Installing dan Setting Line.

Visi : Menjadi Perusahaan Manufaktur Mesin-Mesin Industry pengolahan Makanan dan Minuman Berkelas Dunia.

Misi : Bersama pelaku usaha Memajukan Industri pengolahan makan dan minuman dalam negeri untuk kesejahteraan masyarakat.





PT. ABATA KAUTSAR MADANI

INDONESIAN / ENGLISH

INDUSTRIAL FOOD AND BEVERAGE PACKAGING LINE

LAYANAN

TENTANG KAMI

LAYANAN

KLIEN KAMI

HUBUNGI KAMI

KATALOG PRODUK



AUTOMATIC CAN SEAMER MACHINE



SEMI-AUTO CAN SEAMER MACHINE



CAN WASHER MACHINE



FISH WASHER MACHINE



STERILIZATION RETORT / AUTOCLAVE



AUTOMATIC FILLING MACHINE



PT. ABATA KAUTSAR MADANI

INDONESIAN / ENGLISH

INDUSTRIAL FOOD AND BEVERAGE PACKAGING LINE

LAYANAN

TENTANG KAMI

LAYANAN

KLIEN KAMI

HUBUNGI KAMI

SPARE PART & ADDITIONAL



SEAMING ROLL & CHUCK



COMPLETE SET LIFTER CAM SEAMER



END RAIL SET



SEAMER LIFTER SET



CAN CONVEYOR

WE ARE WILLING TO HELP YOU FIND THE SOLUTION FOR ANY STANDARD PART OF ANY MACHINE BRAND.



PT. ABATA KAUTSAR MADANI

INDONESIAN / ENGLISH

INDUSTRIAL FOOD AND BEVERAGE PACKAGING LINE

LAYANAN

TENTANG KAMI

LAYANAN

KLIEN KAMI

HUBUNGI KAMI

SERVICE

- CANNING LINE INSTALLATION / ASSEMBLING
- COMPONENT INSTALLATION
- SETTING SEAMER
- OVERHAUL
- CHECK MESIN





PT. ABATA KAUTSAR MADANI

INDONESIAN / ENGLISH

INDUSTRIAL FOOD AND BEVERAGE PACKAGING LINE

KLIEN KAMI

TENTANG KAMI

LAYANAN

KLIEN KAMI

HUBUNGI KAMI



PT. MAYA FOOD INDUSTRIES
Member of MAYA Group



PT. INDOCITRA JAYA SAMUDERA
Fishmeal and Canned Foods



PT. SUMBER YALASAMUDRA



SINAR SOSRO
a REKSO Company

OUR CLIENT

- ✓ PT. BALI MAYA PERMAI INDUSTRIES
- ✓ PT. MAYA FOOD INDUSTRIES
- ✓ PT. INDO HAMAFISH
- ✓ PT. BLAMBANGAN FOOD PACKAGE INDONESIA
- ✓ PT. SUMBERYALA SAMUDRA
- ✓ PT. SUMINA
- ✓ CV. BALI INDAH
- ✓ CV. BALI OMEGA
- ✓ CV. INDO BALI
- ✓ CV. PASIVIC HARVES
- ✓ PT. GEMA ISTA RAYA
- ✓ PT. KMPS (CANNING SARDINES)
- ✓ PT. CANNING INDONESIA PRODUCT
- ✓ PT. EMBRACO (CORNED)
- ✓ PT. FRISIAN FLAG INDONESIA (CANNED MILK CREAM)
- ✓ PT. BALI HAI
- ✓ PT. SINAR SOSRO
- ✓ PT. EKA TIMUR RAYA (MUSHROOM)
- ✓ PT. SONOCO INDONESIA
- ✓ PT. FLORA FOOD MANUFACTURING INDONESIA (FORMERLY PT. UPFIELD)



PT. ABATA KAUTSAR MADANI

INDONESIAN / ENGLISH

INDUSTRIAL FOOD AND BEVERAGE PACKAGING LINE

HUBUNGI KAMI

TENTANG KAMI

LAYANAN

KLIEN KAMI

HUBUNGI KAMI



PT. ABATA KAUTSAR MADANI

Office : Jl.Hasyim Ashari, Taman Royal 3 Blok AE No.66, Tangerang,
Banten - 15141, Indonesia

Workshop : Jl Kavling DPR Blok B No 254 Rt.003/RW.005 Nerogtog Kec.
pinang Kota Tangerang

Mobile WA : +62-813-9855-4499
+62-812-1377-0355

Website : www.abatamanufacture.com

Email : fatony@abatamanufacture.com
darelfitra@abatamanufacture.com



LEGALITAS

NIB No 0220109641586 SIUP
No 0220109641586 NPWP
No : 94.895.588.5-416.000

No. SK Akta : AHU-0027318.AH.01.01.Tahun 2020

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT ABATA KAUTSAR MADANI

Nomor: 31.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 12-06-2020 (dua belas Juni dua-
ribu dua puluh); -----

-Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat; -----

-Berhadapan dengan Saya, **SATYA IRAWAN**, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten Serang, dengan
wilayah jabatan seluruh Provinsi Banten, dengan dihadiri saksi-
saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan----
disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan **DARELFITRA ACHMAD NURUSYAFFAA**, lahir di Kediri, pada --
tanggal 22-12-2001 (dua puluh dua Desember dua ribu satu), -
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Provinsi
Banten, Taman Royal III Blok AE/66 , Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 006, Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan Cipondoh,
Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan: 3671052212010006; -----

2. Tuan **ACHMAD NURFATONI**, lahir di Sragen, pada tanggal -----
15-02-1964 (lima belas Februari seribu sembilan ratus enam -
puluh empat), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat ----
tinggal di Provinsi Banten, Taman Royal III Blok AE/66, Rukun
Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Poris Plawad Utara,
Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3671051502640003;
-untuk selanjutnya Tuan **DARELFITRA ACHMAD NURUSYAFFAA** dan --
Tuan **ACHMAD NURFATONI**, dalam akta ini disebut "**Para Pendiri**".

-Para Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari
pihak yang berwenang, Para Pendiri telah sepakat dan setuju --



untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan -
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian
ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**")
sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT ABATA KAUTSAR MADANI**, ---
| (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan
| "**Perseroan**"), berkedudukan di Kota Tangerang. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat --
| lain, baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia
| sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan
| dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.--

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang ---
| Industri, Perdagangan dan Jasa; -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
| dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
| - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan ----
| | Daging Unggas; -----
| - Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan; -----
| - Industri Pengasapan/Pemanggang Ikan; -----
| - Industri Pembekuan Ikan; -----
| - Industri Pemindangan Ikan; -----
| - Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi; -----

- Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air ---
 (Bukan Udang) Dalam Kaleng; -----
- Industri Pengolahan Dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng; --
- Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya; -----
- Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan Dan Sayuran;
- Industri Pelumatan Buah-Buahan Dan Sayuran; -----
- Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran; -----
- Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran
 Dalam Kaleng; -----
- Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran; -----
- Industri Tempe Kedelai; -----
- Industri Tahu Kedelai; -----
- Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim; -----
- Industri Pengolahan Produk Dari Susu Lainnya; -----
- Industri Produk Roti Dan Kue; -----
- Industri Sirop; -----
- Industri Manisan Buah-Buahan Dan Sayuran Kering; -----
- Industri Makanan Dan Masakan Olahan; -----
- Industri Pengolahan Kopi; -----
- Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan; -----
- Industri Produk Masak Lainnya; -----
- Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya; -----
- Industri Minuman Ringan; -----
- Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga;
- Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari -----
 Plastik; -----
- Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang -
 Untuk Bangunan; -----
- Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam; -----

- Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas; -----
- Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan Dan -----
Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk; -----
- Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan
Barang Dari Logam; -----
- Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam;
- Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga; -----
- Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar Sejenis Yang
Tidak Menggunakan Arus Listrik; -----
- Industri Oven, Perapian Dan Tungku Pembakar Sejenis Yang
Menggunakan Arus Listrik; -----
- Industri Mesin Untuk Pembungkus, Pembotolan Dan -----
Pengalengan; -----
- Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi; --
- Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau;
- Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri; -----
- Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau -----
Kontrak; -----
- Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak; -----
- Perdagangan Besar Hasil Perikanan; -----
- Perdagangan Besar Buah-Buahan; -----
- Perdagangan Besar Sayuran; -----
- Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao; -----
- Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil -----
Pertanian Lainnya; -----
- Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahannya; -----
- Perdagangan Besar Hasil Olahannya Perikanan; -----
- Perdagangan Besar Produk Roti; -----
- Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri, Suku Cadang

- Dan Perlengkapannya; -----
- Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan -----
Lainnya; -----
- Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi; --
- Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa Tak Terpakai
(Scrap); -----
- Restoran; -----
- Kedai Makanan; -----
- Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering); --

----- **M O D A L** -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu -
miliar Rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, -
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor 25% -----
(dua puluh lima persen) atau sejumlah 25.000 (dua puluh lima
ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) oleh -
para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian
serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir
sebelum penutup akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh -----
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk selanjutnya dapat
disingkat dengan RUPS.-----
Pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang
saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian -
atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 --

(empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas -- jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa - saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ----- Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari ----- tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.-----

----- **S A H A M**-----

----- Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti ----- pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada Surat saham harus dicantumkan sekurangny-kurangny:--
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----

8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang- ----
kurangnya: -----
a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
b. Nomor surat kolektif saham; -----
c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
d. Nilai nominal saham; -----
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani -
oleh Direksi. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- Pasal 6 -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas
permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan
surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau
tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada ----
Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk ----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang --
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti -
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup -
dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh --
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap ----
Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham
pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang -----

berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku mutatis-mutandis bagi ---- pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang ----- menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan ----- memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang ----- penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari -- instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai ---- dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham --- tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan, wajib memindahkan hak -- atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas: -----

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran --
 Dasar ini disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
 Biasa. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini -
 berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas -
 dinyatakan lain. -----

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----

- a. Direksi menyampaikan: -----
 Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris
 untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; ----
 Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum ----
 Pemegang Saham;-----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai
 saldo laba yang positif;-----
- c. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum Pemegang --
 Saham lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya --
 dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan
 oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan --
 pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada --
 anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas ---
 pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
 Laporan Keuangan. -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan -
 sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -
 memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang

dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran ----
Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan ----
Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan -
pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. ----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari -
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat -
Umum Pemegang Saham diadakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan dalam
hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda
rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. ---
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab
apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, Rapat
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota ---
Direksi. -----
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota
Dewan Komisaris. -----
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau --
berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan
kepada Pihak Ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh

seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir --
dalam rapat.-----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila Kuorum-
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang tentang
Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain ---
secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat Umum Pemegang Saham
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan -----
sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

----- **D I R E K S I** -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari
seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direktur, maka ----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga ---
puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan ---

Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan --- Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----

6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada ---- Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); -----
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- ----
undangan; -----
c. meninggal dunia; -----
d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar ----- Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, -- mengikat Perseroan dengan pihak lain ----- dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala - tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----
b. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas -- harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati ---

- harta kekayaan Perseroan; -----
- c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin;-----
- d. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; -----
-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----
- 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan --- karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
- 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau ---- anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- Pasal 13 -----

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu:
 - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota - Direksi; -----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota - Dewan Komisaris; atau -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih - pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per - sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
- 2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut -----

- ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat -- yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat - diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -- dan tanggal rapat. -----
 4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -- tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota ----- Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu ---- tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan - mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu - dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua), jumlah ----- anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
 9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ----- pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit --- lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan - dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat yang akan menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -- anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -- mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ----- dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota -- Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota - Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan - secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2.
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan -
tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.-----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -----
 - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang
berlaku; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS** -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat
setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki
bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua ----
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan ----
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----
Direksi. -----
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh -
penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang
segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk -----
sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris -----
diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai
seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan -----
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada
seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas --

tanggung Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula ----- baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- Pasal 16-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku mutatis-
mutandis bagi rapat Dewan Komisaris.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

----- Pasal 17-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat ---- persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ----- disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ----- dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada -- setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. Untuk - pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham --- terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang ---- Saham Tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN**-----

----- **PEMBAGIAN DIVIDEN**-----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya ----- Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya. -----
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar -- jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ---- dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi,

setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan.-----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Akhirnya, Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2
diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui -
kas Perseroan, oleh para pendiri yaitu: -----

a. Tuan **ACHMAD NURFATONI** tersebut, sejumlah 22.500 (dua --
puluh dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal -
seluruhnya sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh
lima juta Rupiah); dan -----

b. Tuan **DARELFITRA ACHMAD NURUSYAFFAA** tersebut, sejumlah -
2.500 (dua ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal -
seluruhnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
Rupiah). -----

-Sehingga seluruhnya berjumlah 25.000 (dua puluh lima ribu)
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal
14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai:

-Direktur : Tuan **ACHMAD NURFATONI**, tersebut; dan -----

-Komisaris : Tuan **DARELFITRA ACHMAD NURUSYAFFAA**, tersebut.

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Selanjutnya Para Penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan --- Pendirian Perseroan, untuk keperluan tersebut dengan ini ----- menyatakan bahwa:-----

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan yang disampaikan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya;-----
2. Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tersebut telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif -- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggungjawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, ---- Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah, dengan demikian membebaskan Saya Notaris dari segala tuntutan merupakan----- apapun juga. -----

-Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak - ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan-----

dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka Para Penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji dan ---- mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia ----- menanggung resiko yang timbul dengan ini Para Penghadap ----- menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan ----- Saksi-saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik ---- sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.-----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah mengetahui, memahami dan menyetujui isi akta ini dan kemudian Para Penghadap membubuhkan sidik jari jempol / ibu jari kanan dan kirinya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris, dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Provinsi Banten pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. Tuan EKA NUGRAHA SUARDJANA, Sarjana Hukum, lahir di ---- Tangerang, pada tanggal 13-02-1987 (tiga belas Februari - seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Permata Mulia Blok E.3 Nomor 6, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota - Tangerang; dan -----
2. Nyonya YUKI HANA, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 18-07-1975 (delapan belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Sumberjo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Rembang, -----

Kabupaten Rembang, (untuk sementara berada di Provinsi -
Banten), -----

- keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
Para Penghadap dan saksi-saksi, maka dengan segera -----
ditandatangani akta ini oleh Para Penghadap, saksi-saksi dan -
saya, Notaris dan kemudian Para Penghadap juga membubuhkan sidik
jari jempol / ibu jari kanan dan kirinya pada lembaran -----
tersendiri.-----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----
- Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. ----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris di Kabupaten Serang



SATYA IRAWAN, S.H., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027318.AH.01.01.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT ABATA KAUTSAR MADANI**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SATYA IRAWAN S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 31 Tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat oleh SATYA IRAWAN S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT ABATA KAUTSAR MADANI tanggal 15 Juni 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020061536101986 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT ABATA KAUTSAR MADANI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT ABATA KAUTSAR MADANI - yang berkedudukan di KOTA TANGERANG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 31 Tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat oleh SATYA IRAWAN S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN SERANG.
 - KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
 - KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
 - KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
 - KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 15 Juni 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0093686.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 15 Juni 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027318.AH.01.01.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT ABATA KAUTSAR MADANI**

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 250.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ACHMAD NURFATONI	DIREKTUR	-	22.500	Rp. 225.000.000
DARELFITRA ACHMAD NURUSYAFFAA	KOMISARIS	-	2.500	Rp. 25.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Juni 2020.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Juni 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0093686.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 15 Juni 2020

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris di Kabupaten Serang



SATYA IRAWAN, S.H., M.Kn.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 94.895.588.5-416.000
PT. ABATA KAUTSAR MADANI

JL. PURI DEWATA IND. TAMAN ROYAL III , BLOK AE 65
RT. 006 RW. 006

KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR

Terdaftar : 15 Juni 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220109641586

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT ABATA KAUTSAR MADANI |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Puri Dewata Indah , Taman Royal III , Blok AE 65, Desa/Kelurahan Poris Plawad Utara, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Kode Pos: 15141 |
| No. Telepon | : 081398554499 |
| Email | : ptabatakautsarmadani@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 18 Juni 2020
Perubahan ke-1, tanggal: 8 Februari 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220109641586

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46313	Perdagangan Besar Sayuran	Komplek Ruko Harapan Jaya 2, Jl. H.Mansyur No: 124,Rt 005 Rw 005, Desa/Kelurahan Gondrong, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15146	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	. Komplek Ruko Harapan Jaya 2, Jl. H.Mansyur No: 124,Rt 005 Rw 005 ,Kelur, Desa/Kelurahan Gondrong, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten Kode Pos: 15146	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

